



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Jalan Sutan Syahrir No.60-62 Telp.(0532) 21168, 21421

PANGKALAN BUN

KODE POS 74111

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 421.1/ 10 /KPTS/DIKJAR.**

T E N T A N G

**PEMBERIAN IJIN UNTUK MENDIRIKAN TAMAN KANAK KANAK " MELATI "
DESA MEDANG SARI KECAMATAN ARUT SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Membaca** : 1. Surat permohonan dari Badan Pengasuh Taman Kanak Kanak (TK) "Melati" Desa Medang Sari Kecamatan Arut Selatan Nomor : 02/PKK/MS/LX/2003 Tanggal 30 September 2003.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta berpartisipasi di bidang pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Taman Kanak Kanak oleh pihak swasta berjalan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin penyelenggaraan bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Badan Pengasuh Taman Kanak Kanak Melati Desa Medang Sari Kecamatan Arut Selatan telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak Kanak Melati, sehingga perlu memberikan ijin penyelenggaraan kepada Yayasan / Badan Pengasuh tersebut.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Arut Selatan nomor : 422.1/276/Cabdis/Dikjar tanggal 5 November 2003.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak Kanak
4. Peraturan Daerah Kab.Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab.Kotawaringin Barat.
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan ijin penyelenggaraan kepada Badan Pengasuh Taman Kanak Kanak Melati Kecamatan Arut Selatan untuk mendirikan Taman Kanak Kanak Melati Desa Medang Sari Kecamatan Arut Selatan.
- KEDUA** : Mewajibkan sekolah tersebut pada Diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
 2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Arut Selatan dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kotawaringin Barat.
 3. Tidak menuntut kepada pemerintah supaya sekolah tersebut dinegerikan, kecuali kalau Pemerintah menghendaki demikian.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BUN
PADA TANGGAL : 4 FEBRUARI 2004.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DI IKHWANUDIN
Rambina Tingkat I
NIP.131 760 735.

Asli disampaikan kepada Yth. :

Ketua Badan Pengasuh TK MELATI
Desa Medang Sari Kecamatan Arut Selatan
Di

Medang Sari.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Camat Arut Selatan di Pangkalan Bun.
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Arut Selatan di Pangkalan Bun.
8. Ka TK Melati Desa Medang Sari Kecamatan Arut Selatan di Medang Sari.